

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP): Kebijakan dan Harapan

Oleh Baedhowi^{*)}

Abstrak: Tujuan melaksanakan kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan kekhasan (karakteristik), kondisi, potensi daerah, kebutuhan dan permasalahan daerah, satuan pendidikan dan peserta didik, dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional. KTSP yang disusun dan dikembangkan sendiri oleh sekolah/satuan pendidikan lebih menekankan pada kompetensi (*competency-based curriculum*) dengan mengacu pada standar nasional yang tercantum dalam Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) serta panduan penyusunan KTSP. Sebelum melaksanakan KTSP dalam pembelajaran, semua pihak yang terlibat langsung dalam pembelajaran terutama guru, kepala sekolah dan pengawas harus benar-benar (1) memiliki komitmen, (2) memahami KTSP secara benar, (3) memiliki dokumen pendukung yang diperlukan, dan (4) mampu melaksanakannya dalam pembelajaran sehingga harapan untuk melihat proses pembelajaran yang baik dan efektif bukan hanya merupakan slogan belaka, tetapi benar-benar menjadi suatu kenyataan.

Kata Kunci: Kurikulum, Satuan Pendidikan, Standar Isi, Standar Kompetensi.

1. Pendahuluan

Pendidikan Nasional diarahkan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa dan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,

^{*)} Baedhowi adalah Staf Ahli Mendiknas Bidang Pengembangan Kurikulum dan Media Pendidikan dan pengajar pada FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta.

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Namun demikian, untuk mewujudkan tujuan yang mulia ini tidak semudah yang dibayangkan; berbagai upaya harus dilakukan untuk mewujudkannya. Menyikapi hal ini, pemerintah berupaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan melalui berbagai cara, antara lain dengan menyempurnakan Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003. Salah satu aspek penting dalam Sistem Pendidikan Nasional adalah bahwa kurikulum sekolah dipakai sebagai materi acuan dalam proses pembelajaran. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan kurikulum sekolah dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Di samping itu kurikulum sekolah dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Dengan demikian ada dua hal penting yang terkait dengan kurikulum, yaitu (1) Standar Nasional yang telah diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi

(SI) untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, (2) Kurikulum yang disusun dan dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan mengacu SI dan SKL yang dalam operasionalnya dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

2. Latar Belakang Kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Latar belakang kebijakan yang mendasari munculnya kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) antara lain:

(1) Kurikulum-kurikulum yang disusun secara nasional selama ini ternyata mengalami banyak kendala di sekolah-sekolah dan dirasakan kurang mampu menyentuh permasalahan dan kenyataan pendidikan yang berada di sekolah dan masyarakat kalangan bawah (*grassroot*) karena apa yang dipikirkan oleh pemerintah pusat belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik, kondisi dan potensi daerah, sekolah, masyarakat dan

peserta didik sehingga apa yang ada dalam kurikulum sering kali tidak dapat dilaksanakan dengan baik di sekolah;

- (2) Keinginan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan untuk mendekatkan penyusunan dan pengembangan kurikulum kepada satuan pendidikan yang merupakan *centre of teaching-learning process* dengan harapan yang disusun, dikembangkan, dan dirumuskan merupakan pencerminan dari permasalahan dan kebutuhan sesuai dengan karakteristik, kondisi, dan potensi setempat. Dengan demikian kurikulum yang disusun dan dikembangkan oleh satuan pendidikan dapat diimplementasikan secara maksimal;
- (3) Keinginan untuk memberdayakan sumberdaya dan potensi yang ada untuk berperan serta lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam penyusunan kurikulum; dan
- (4) Sejalan dengan otonomi daerah bidang pendidikan, pemerintah pusat lebih banyak berperan dan berkewajiban menyusun standar-standar pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang. Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

3. Landasan Yuridis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Beberapa landasan/pertimbangan yuridis yang mendasari kebijakan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan antara lain:

- (1) Amanah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- (3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah;
- (4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah;
- (5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan

pendidikan dasar dan menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah.

4. Kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan pendidikan tertentu dalam hal ini adalah tujuan pendidikan nasional yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum seharusnya disusun dan dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan agar sesuai dengan karakteristik, kondisi dan potensi daerah, sekolah, dan peserta didik masing-masing satuan pendidikan. Kurikulum sekolah yang disusun dan dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan inilah yang dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

KTSP yang disusun dan dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan bisa beragam antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya karena disesuaikan dengan karakteristik, kondisi dan potensi sekolah, serta peserta didik masing-masing. Namun demikian, bukan berarti satuan pendidikan dapat menyusun dan mengembangkan kurikulum tanpa menggunakan acuan. Untuk menjamin kurikulum yang disusun dan dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan harus tetap memenuhi standar nasional, maka penyusunan dan pengembangan kurikulum perlu mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang meliputi (1) Standar Isi, (2) Standar Proses, (3) Standar Kompetensi Lulusan, (4) Standar Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Sarana dan Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan, dan (8) Standar Penilaian Pendidikan. Dari delapan standar tersebut ada dua standar yang berkaitan langsung dengan penyusunan dan pengembangan kurikulum, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang disusun dan dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) serta ditetapkan

melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.

Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun dan dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) serta berpedoman pada panduan penyusunan KTSP yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Standar isi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Sedangkan pada Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 diperjelas bahwa standar isi pada satuan pendidikan dasar dan menengah mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Secara keseluruhan Standar Isi mencakup:

(1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan

pedoman dalam penyusunan KTSP;

- (2) Beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah;
- (3) KTSP yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari standar isi;
- (4) Kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Di samping Standar Isi (SI), Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2006 juga merupakan salah satu acuan dalam penyusunan dan pengembangan KTSP oleh satuan pendidikan. Di samping sebagai acuan dalam penyusunan dan pengembangan KTSP, SKL seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 juga digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Secara keseluruhan SKL mencakup:

- (1) Standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah;

- (2) Standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran;
- (3) Standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran.

5. Komponen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006, komponen kurikulum tingkat satuan pendidikan meliputi beberapa hal sebagai berikut.

5.1 Tujuan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan

Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan dengan mengacu kepada tujuan umum pendidikan sebagai berikut:

- (1) Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (2) Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

- (3) Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruan-nya.

5.2 Struktur dan Muatan

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tertuang dalam Standar Isi meliputi lima kelompok mata pelajaran sebagai berikut:

- (1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
- (2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
- (3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (4) Kelompok mata pelajaran estetika; dan
- (5) Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.

Kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan melalui muatan dan atau kegiatan pembelajaran sebagaimana diuraikan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Muatan KTSP meliputi

sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan. Di samping itu materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri termasuk ke dalam isi kurikulum tingkat satuan pendidikan.

5.3 Kalender Pendidikan

Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, dan kebutuhan peserta didik dan masyarakat dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana yang dimuat dalam Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, dan Panduan Penyusunan KTSP.

6. KTSP: Tujuan dan Harapan

Tujuan Kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan kekhasan (karakteristik), kondisi, potensi daerah, kebutuhan dan permasalahan daerah, dan satuan pendidikan dan peserta didik dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, KTSP yang disusun sendiri oleh sekolah/satuan pendidikan dengan mengacu pada standar nasional yang tercantum dalam SI

dan SKL serta panduan penyusunan KTSP diharapkan benar-benar dapat diterapkan secara efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Namun demikian, tujuan dan harapan KTSP yang ideal ini tidak akan dapat dicapai tanpa pengelolaan yang profesional dan koordinasi dan sinergi yang baik antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan terkait, baik di tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota maupun satuan pendidikan itu sendiri.

7. Tahapan Pemberlakuan KTSP

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006, tahapan pelaksanaan atau pemberlakuan KTSP adalah sebagai berikut:

- (1) Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menerapkan atau melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah mulai tahun pelajaran 2006/2007.

- (2) Satuan pendidikan dasar dan menengah harus sudah mulai menerapkan atau melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah paling lambat pada tahun pelajaran 2009/2010.
- (3) Satuan pendidikan dasar dan menengah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang telah melaksanakan uji coba kurikulum 2004 secara menyeluruh dapat menerapkan atau melaksanakan secara menyeluruh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah untuk semua tingkatan kelasnya mulai tahun pelajaran 2006/2007.
- (4) Satuan pendidikan dasar dan menengah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang belum melaksanakan uji coba kurikulum 2004 dapat melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah secara bertahap dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun dengan tahapan sebagai berikut:
- Untuk Sekolah Dasar(SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB):
 - tahun I: kelas 1 dan 4;
 - tahun II: kelas 1, 2, 4 dan 5;
 - tahun III: kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6.
 - Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB):

- tahun I: kelas 1;
- tahun II: kelas 1 dan 2;
- tahun III: kelas 1, 2, dan 3.

Sejalan dengan kebijakan otonomi bidang pendidikan, pemberlakuan pelaksanaan KTSP ini benar-benar didasarkan pada kesiapan sekolah/satuan pendidikan itu sendiri sesuai dengan rambu-rambu pelaksanaan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Namun demikian, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 pada Pasal 2 ayat (5) juga diatur bahwa kalau ada penyimpangan terhadap ketentuan tersebut di atas, antara lain jika sekolah/satuan pendidikan belum siap melaksanakan KTSP pada tahun 2009/2010, hal ini masih dimungkinkan setelah mendapat ijin Menteri Pendidikan Nasional. Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 juga

tercantum kewenangan Gubernur dapat mengatur jadwal pelaksanaan KTSP untuk satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus, disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan di propinsi masing-masing. Sedangkan Bupati/Walikota dapat mengatur jadwal pelaksanaan KTSP untuk satuan pendidikan dasar, disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan di kabupaten/kota masing-masing. Dan Menteri Agama dapat mengatur jadwal pelaksanaan KTSP untuk satuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah kejuruan (MAK), disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang memadai bagi para guru dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan di daerah dan satuan pendidikan, perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan/pendampingan yang terencana dengan baik, dengan materi sosialisasi dan materi pelatihan yang terstandar, serta dengan nara sumber yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang terstandar, sehingga apa yang diterima peserta

sosialisasi maupun pendidikan dan pelatihan tidak banyak berbeda, yang dapat menyebabkan kendala tersendiri pada saat mereka menyusun dan mengembangkan KTSP di satuan pendidikan masing-masing. Selain itu perlu adanya pemilihan dan pemilahan materi untuk sosialisasi dan materi untuk pelatihan, mengingat sosialisasi sangat berbeda dengan pelatihan. Materi sosialisasi sebaiknya lebih banyak terkait dengan kebijakan, sedangkan materi pelatihan lebih mengarah pada pemahaman SI, SKL, dan panduan penyusunan KTSP dan silabus serta perangkat pembelajaran lebih lanjut. Oleh karena itu untuk mendukung keberhasilan KTSP, hal ini harus dikelola secara profesional dan dilakukan koordinasi dan sinergi yang baik antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan terkait, baik di tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota, maupun satuan pendidikan itu sendiri.

8. Penutup

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, dengan cara apapun tidak akan dapat membuahkan hasil yang optimal tanpa dukungan dan kerjasama yang sinergis antar semua

unsur pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan. Demikian pula upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mewujudkan kurikulum yang lebih sesuai dengan karakteristik, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik tidak akan dapat dilaksanakan dengan optimal tanpa dukungan dari semua unsur pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan. Oleh karena itu perlu disadari bersama bahwa pekerjaan besar untuk menangani pendidikan ini harus mendapat perhatian yang serius dari kita semua. Untuk itu penulis menghimbau sekaligus memohon kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan baik yang berasal dari unsur yang menangani pendidikan di tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota (termasuk DPR dan DPRD terutama yang menangani bidang pendidikan), dewan pendidikan dan komite sekolah, pengawas, kepala sekolah, guru, maupun pemerhati pendidikan serta pihak-pihak lain, untuk senantiasa menyukseskan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang sudah disesuaikan dengan karakteristik, kondisi dan potensi daerah, serta satuan pendidikan dan peserta didik, sehingga harapan untuk melihat

proses pembelajaran yang lebih baik dan efektif bukan hanya merupakan slogan belaka, tetapi benar-benar menjadi suatu kenyataan.

Kegiatan sosialisasi, pelatihan, diskusi, dan lokakarya tentang KTSP dan pemenuhan dokumen yang diperlukan untuk penyusunan KTSP merupakan suatu kebutuhan yang sangat prioritas dan harus benar-benar segera dilakukan sehingga

sebelum melaksanakan KTSP dalam pembelajaran, semua pihak yang terlibat langsung dalam pembelajaran, terutama guru, kepala sekolah, dan pengawas harus benar-benar (1) memiliki komitmen, (2) memahami KTSP secara benar, (3) memiliki dokumen pendukung yang diperlukan, dan (4) mampu melaksanakannya dalam pembelajaran.

Pustaka Acuan

- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2006. *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2006. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi*.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2006. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2006. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*.